

**TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI MALAYSIA DAN  
SINGAPURA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU  
DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

ASDAR / D 101 09 519

**ABSTRAK**

*Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga berdampak terhadap negara lain berupa pencemaran asap lintas batas Negara terhadap Malaysia dan Singapura. dengan kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang hukum lingkungan internasional*

*Dalam pencemaran lintas batas negara akibat dari kebakaran hutan ini dikarenakan Indonesia telah melakukan kelalaian dalam rangka pengelolaan hutan dan ini merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah – langkah pengelolaan hutan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan hingga menimbulkan pencemaran udara hingga keluar batas yurisdiksinya.*

**Kata Kunci :** *Transboundary haze pollution di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di provinsi riau ditinjau dari hukum lingkungan internasional*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat tinggal, lingkungan hidup juga menjadi penyedia sumber daya alam yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia..Salah satu bagi lingkungan hidup adalah hutan yang harus tetap terjaga

Lingkungan adalah tempat dimana seharusnya terjaga kelestarian. Lingkungan merupakan tempat tinggal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara individu satu dengan yang lain, serta antara negara satu dengan negara lain. Ketika permasalahan lingkungan muncul menjadi konflik yang besar antar negara pastinya akan mengganggu hubungan bilateral maupun diplomatik negara tersebut.

Saat ini kasus kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan

berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon serta bagi keanekaragaman hayati. Provinsi Riau yang letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadi sumber *transboundary haze pollution* bagi kedua negara tersebut. permasalahan kabut asap ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (*transboundary pollution*) sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini<sup>1</sup>

Kabut asap yang terjadi di wilayah Riau berdampak langsung terhadap masyarakat baik di Indonesia sendiri sampai merambah ke lintas negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Dampak yang langsung diterima masyarakat mulai dari gangguan pernapasan

---

<sup>1</sup> Suadela, *Bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura dalam masalah kabut asap dipropinsi riau*, Dalam jurnal hukum lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009, hlm.2

sampai melumpuhkan aktivitas masyarakat karena kabut asap. Kabut asap ini bukan kasus baru yang ada di Indonesia, sudah puluhan tahun isu asap selalu menjadi perbincangan yang mengharuskan pemerintah melakukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan ini sehingga tidak sampai menimbulkan dampak lain yang luar biasa.

Atas Dasar pengertian diatas, pencemaran lintas batas nasional atau lazim pula disebutkan sebagai *Transfrontier pollution* adalah<sup>2</sup>

*“Pollution of which the physical is wholly or in part situated within the territory of one state and which has deleterious effects in the territory of another state”.*

(Bahwa Pencemar yang fisik yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain)

Sejalan dengan pengertian di atas bahwa keberadaan hukum lingkungan internasional menjadi acuan dalam membicarakan kasus persoalan lingkungan, sebab keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu aset bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat mendasar, sebab secara formal masyarakat dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebanyak tiga kali. Pertama, pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia; kedua, pada tahun 1992 diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, kemudian yang ketiga, pada tahun 2002 diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan<sup>3</sup>

Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip adalah *“Sic utero tua ut alienum non leades”* yang menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain, *good neigh bourliness* pada

intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain

Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka, bahkan Malaysia mengecam Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap. Kerugian sosial ekonomi dan ekologis yang timbul oleh kebakaran hutan cukup besar, bahkan dalam beberapa hal sulit untuk diukur dengan nilai rupiah.

Sedangkan hukum internasional yang mengatur tentang lingkungan lainnya juga terdapat dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 adalah

*“States have, in accordance with the charter of the united nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies”<sup>4</sup>*

(Dalam prinsip 21 Negara sesuai dengan piagam bangsa-bangsa bersatu dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk jelajahi sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri)

Dalam Konferensi Stockholm ini menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the united nation conferences on the human environmental*) Deklarasi ini berisi 26 Prinsip, dan 109 rekomendasi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang mengatur tentang lingkungan hidup secara umum.

Dampak dan kenyataan-kenyataan demikian membuktikan bahwa faktor keinginan untuk menanggapi kemajuan disatu pihak dan usaha-usaha berupa kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan

---

<sup>2</sup> M.Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung. 2001.Hlm.187

<sup>3</sup> Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hlm 21

---

<sup>4</sup> Ida Bagus Wyasa Putara. *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif bisnis internasional*, Denpasar. 2001.hlm.7

menangkal segala kemungkinan-kemungkinan yang merugikan dipihak lain<sup>5</sup>

Kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat kita baca pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: 'Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan'. Hal yang sama dapat kita baca juga pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara menjadi unsur yang paling penting dan utama. Yurisdiksi suatu negara telah dibatasi dengan perbatasan teritorial yang jelas. Dengan demikian suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas aktivitas – aktivitas di wilayahnya. Namun konsep ini ternyata mulai dipertanyakan ketika suatu negara dalam kegiatannya menimbulkan dampak yang merugikan negara lain atau wilayah lain di luar yurisdiksi negara tersebut. Indonesia sebagai subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, juga sebagai negara tempat terjadinya kebakaran hutan yang turut merugikan negara lain

Perkembangan hukum lingkungan internasional pada tahap ini, dengan munculnya bergagai ketentuan internasional yang berorientasi kepada perlindungan lingkungan global, seperti Konvensi Wina

1985 dan Protokol Montreal 1987, Konvensi Perubahan Iklim 1992, Konvensi Keragaman Hayati 1992, Konvensi Perlindungan Hutan Tropis 1992 dan berbagai ketentuan lain perubahan yang sangat drastis serta beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis yang bersifat publik serta yang bersifat privat

Untuk kasus penyelesaian pencemaran lintas batas ini sebaiknya diperhatikan ketentuan hukum internasional, khususnya hukum kebiasaan internasional. Prinsip yang berkenaan adalah *good neighbourliness*. Prinsip ini mengatakan kalau setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa merugikan negara lain. Prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta konservasi sumber daya alam termasuk didalamnya perlindungan keaneka ragaman hayati dapat lahir dari perjanjian internasional, kasus-kasus hukum instrumen-instrumen yang merupakan *soft law* seperti Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah hukum lingkungan internasional mengatur tentang pencemaran udara lintas batas (*transboundary haze pollution*)?
- 2) Bagaimanakah implementasi hukum lingkungan internasional terhadap (*transboundary haze pollution*) di Malaysia dan singapura?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Dalam Hukum Lingkungan Internasional Tentang *Transboundary Haze Pollution***

Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di indonesia telah membawa rentetan ekosistem-ekosistem yang lainnya secara meluas, bukan saja pada tingkat lokal, daerah, pulau atau seluruh bagian negara, tetapi

---

<sup>5</sup> N.H.T. Siahaan. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga.Jakarta.1986.Hlm 35

---

<sup>6</sup> Lembang Palipadang.*Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perlindungan Keaneka Ragaman Hayati*.Unpad Press.Bandung.2010.hlm.27

masalah lingkungan itu telah meluas secara transnasional, yakni ketinggian regional dan global. Yang telah menjadi masalah internasional yang sangat populer dan mendesak<sup>7</sup>

Perlindungan lingkungan dipandang sebagai sebuah kepentingan bersama yang dapat diwujudkan jika terdapat kerja sama antar negara dalam lingkup global maupun regional. Pentingnya kerjasama antar negara dalam perlindungan lingkungan juga terdapat dalam Prinsip 27 Deklarasi Rio, yaitu

*States and people shall cooperate in good faith and in spirit of partnership in the fulfillment of principles embodied in this declaration and the development of international law in the field of sustainable development*

(Dalam pelaksanaan Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio berdasarkan kerjasama pemerintah dan anggota masyarakat, berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan bersama)

Perangkat-perangkat hukum internasional yang mengatur tentang pencemaran lintas batas menggunakan pendekatan global, yaitu suatu pendekatan yang mengutamakan kepentingan bersama<sup>8</sup> Sala satu rekomendasi konfrensi PBB untuk lingkungan hidup yang mengurus masalah lingkungan yang disebut *Governing Council For Environ mental Programme*, tugas lembaga PBB, dibidang lingkungan memberikan saran, dan mengembangkan teknik dan sarana untuk untuk memperhitungkan pertimbangan lingkungan.

Prinsip 2 sampai dengan Prinsip 5 yang terdapat dalam Deklarasi Stockhlom, umumnya meletakkan dasar penggunaan dan perlindungan kekayaan alam berdasarkan ekosistem alami, sehingga daya dukung bumi terpelihara, sehingga kekayaan alam terpelihara dengan baik. Kaitannya dengan kebakaran hutan yang berdampak luas bahkan telah bersifat lintas batas negara, maka selain negara tersebut bertanggung jawab, akan

tetapi negara lain juga turut dalam membantu penanggulangannya

Dalam Deklarasi Rio de Janeiro juga merupakan konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang kedua setelah konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang pertama di Stockholm Swedia Tahun 1972. Deklarasi Rio de Janeiro menetapkan serangkaian asas sebagai pedoman di masa yang akan datang, seperti hak-hak manusia atas pembangunan, dan tanggung jawab manusia terhadap pelestarian lingkungan bersama.

Dalam kasus *transboundary haze pollution*, negara yang dirugikan dapat saja menggugat Pemerintah Indonesia karena menurut sejumlah konvensi internasional, seperti *Biodiversity Convention* dan *Climate Change Convention* dan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*, dimana memuat ketentuan bahwa negara tetap saja, berkewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan di wilayah negara lain (*state responsibility*). Ketentuan ini bahkan telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) dan mengikat semua negara beradab, bahkan telah diterapkan sejak tahun 1920 dalam kasus *Trail Smelter (AS vs Kanada)*<sup>9</sup>

Untuk menanggulangi permasalahan global, dalam hukum lingkungan internasional memiliki prinsip yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut<sup>10</sup>yaitu :

1. Prinsip kedaulatan negara (*State sovereignty*)
2. Prinsip warisan bersama umat manusia (*Common heritage of mankind*)
3. Prinsip kepedulian bersama umat manusia (*Principle of common concern of mankind*)

---

<sup>9</sup> A.A.A. Nanda Saraswati.*Tranboundary Haze Pollution*.Dalam perspektif Hukum Lingkungan Internasional.Studi Kasus. INDONESIA & ASEAN Makalah Hukum Universitas Indonesia.2010 Hlm 3

<sup>10</sup> Sri Azora Kumala Sari. *Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Suatu Perspektif Dari Ekologi Dan Hukum Lingkungan Internasional*. skripsi Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan. Tahun 2008 Hlm 42

---

<sup>7</sup> N.H.T. Siahaan.*Op.Cit*.Hlm.20

<sup>8</sup> Ida Bagus Wyasa Putara.*Op.Cit*.Hlm.71

4. Prinsip kewajiban untuk tidak menyebabkan bahaya lingkungan (*Obligation not to cause environmental harm*)
5. Prinsip tanggung jawab negara (*State responsibility*)
6. Prinsip kesamaan antar generasi (*Principle of intergenerational equity*)
7. Prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*Common but differentiated responsibility*)
8. Prinsip kehati-hatian (*The precautionary principle*)
9. Prinsip pencegahan (*The principle of prevention*)
10. Prinsip kewajiban untuk menilai dampak lingkungan (*Duty to assess environmental impacts*)
11. Prinsip tambahan (*The principle of subsidiarity*)
12. Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban untuk kerjasama (*Good neighborliness and the duty to cooperate*)
13. Prinsip kewajiban untuk menyediakan pemberitahuan terlebih dahulu dan untuk berkonsultasi dengan itikad baik (*Duties to provide prior notification and to consult in good faith*)
14. Prinsip kewajiban untuk tidak membedakan bahaya-bahaya lingkungan (*Duty not to discriminate regarding environmental harms*)
15. Prinsip hak yang sama atas akses keadilan (*Equal right of access to justice*)
16. Prinsip pencemaran dan penggunaan yang membayar (*The polluter and user payes principle*)

#### **B. Implementasi Hukum Lingkungan Internasional, Terhadap Transboundary Haze Pollution**

Dalam lingkungan internasional masalah asap dari kebakaran hutan sebenarnya bukan hal baru, di Indonesia masah seperti ini sudah hampir terjadi setiap tahunnya, namun sampai hari ini belum ada tindakan serius dari pemerintah. Terutama tindakan pencegahan terjadinya kebakaran dan pengelolaan hutan dengan baik. Pada dasarnya hukum lingkungan internasional menyatakan tentang perlindungan hukum terkait dengan

pencemaran udara lintas batas negara. Pencemaran udara akibat dari kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, antara lain prinsip "*Sic utere tue ut alienum non leades*" yang menyatakan bahwa suatu negara dilarang melakukan atau mengizinkan dilakukannya kegiatan yang dapat merugikan negara lain

Prinsip diatas membenarkan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu negara, oleh karna itu lingkungan hidup tunduk kepada hukum nasional negara tertentu, terutama dengan ketentuan bahwa hak demikian diimbangi oleh kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya yang secara tidak menimbulkan kerugian terhadap negara atau pihak lain

Untuk penyelesaian pencemaran lintas batas ini sebaiknya diperhatikan ketentuan hukum internasional, khususnya hukum kebiasaan internasional, prinsip yang berkenaan adalah;

*"Enjoying every state not to allow its terrotory to be used in such a way as to damage the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction"*

(Setiap negara tidak membiarkan wilayahnya digunakan sedemikian rupa untuk merusak lingkungan negara lain atau kawasan diluar batas nasional yuridiksi negara lain)

Prinsip ini pertama kalinya diatur oleh pengadilan arbitrase dalam kasus *Trail Smelter*<sup>11</sup> berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki kedaulatan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alamnya tanpa merugikan negara lain, prinsip-prinsip

---

<sup>11</sup> Kasus *Trail Smalter* Bermula dari kasus pencemaran udara yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan pupuk milik warga negara kanada yang dioperasikan didalam wilayah negara kanada, dekat sungai kolombia, kurang lebih 10 mil menjelang perbatasan Kanada-AS produksi emisi perusahaan tersebut terus meningkat hingga akhirnya sekitar 300 ton sulfur dioksida terbawa angin kewilayah AS, yang menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air, udara, kesehatan serberbagai kepentingan penduduk lainnya

internasional ini juga telah diakui dalam mahkamah internasional yang terdapat dalam dokumen-dokumen hukum lingkungan internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992,

Prinsip ini lalu berkembang pesat setelah era perang dunia. Terdapat beberapa konvensi PBB yang menempatkan subjek hukum negara sebagai suatu entitas yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Secara khusus *United Nations*-pun melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), sejak 1949 memusatkan perhatian dengan merumuskan dasar hukum dalam *State Responsibility*,

Adapun dasar hukum bagi Kasus pencemaran udara adalah :

#### **1. Deklarasi Stockholm 1972**

Berdasarkan Prinsip 21 yang menyatakan :

*States have, in accordance with the charter of the united nations and the principles of internasional law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction* (Negara, sesuai dengan piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional , hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungan sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan didalam yuridiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan lainnya, negara atau kawasan di luar batas yuridiksi nasional)

#### **2. Deklarasi Rio 1992**

Prinsip 16 menyatakan :

*Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.*

(Penerapan prinsip pencemaran harus menanggung kerugian yang timbul akibat pencemaran yang dibuatnya untuk meningkatkan swadaya biaya-biaya) lingkungan

Berdasarkan prinsip 16 dalam Deklarasi Rio menunjukkan dengan tegas bahwa pencemar harus menanggung kerugian yang timbul akibat pencemaran yang dibuatnya, hal ini menjelaskan dengan jelas siapa harus bertanggung jawab dalam peristiwa kebakaran hutan di Indonesia.

#### **3. Draft Articles Responsibility of States for internationally wrongful acts, International Law Commission, 2001**

Pasal 1 menyatakan bahwa :

*(Every internationally wrongful act of a state entails the internasional responsibility of that state)*

(Dalam setiap tindakan atau kelalaian yang salah oleh hukum internasional membawakan pertanggung jawaban internasional bagi negara itu)

Berdasarkan penjelasan pasal diatas menyatakan melarang suatu tindakan atau kelalaian yang salah secara hukum internasional akan melahirkan suatu pertanggung jawaban. Indonesia telah melakukan tindakan kelalaian terhadap pengawasan wilayah nasionalnya hingga menimbulkan pencemaran udara kenegara Malaysia dan Singapura.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal mengenai *Transboundary haze pollution* terhadap Malaysia dan Singapura sebagai berikut.

1. Di dalam hukum internasional sudah menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam yuridiksi suatu negara yang mempunyai dampak lingkungan terhadap negara lain. Negara-negara yang terkena dampak pencemaran udara, tentu saja akan melakukan protes hingga tututan keras terhadap negara yang melakukan pelanggaran polusi lintas batas. Ditingkat global sudah ditetapkan dalam

Konferensi Stockholm 1972, sedangkan ditingkat regional ASEAN juga sudah menghasilkan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resource* 1985. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa lingkungan internasional apabila pencemaran yang bersifat lintas batas, sesuai dengan artiker 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penyelesaian secara damai sengketa internasional

2. Di dalam Prinsip 14 Deklarasi Rio 1992 bahwa pencegahan pencemaran lingkungan lintas batas negara adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, namun apabila kita melihat peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang mengakibatkan *Transboundary haze pollution* di Malaysia dan Singapura yang hampir setiap tahun terjadi, Prinsip ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan negara terhadap wilayahnya sangat penting agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lain.

#### **B. Saran**

Adapu saran penulis sehubungan dengan penulisan skripsi adalah :

1. Pemerintah indonesia harus memberikan penyuluhan hukum dibidang lingkungan tentang pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan, sehingga semua lapisan masyarakat bias ikut ambil bagian bersama dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan
2. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apa bila ada pelanggaran hukum baik yang dilakuan oleh oknum atau lembaga terkait tentang pengerusakan atau pembakaran hutan, maka perlu langka tegas yang dilakukan oleh pemerinta untuk menindakinya. Misalnya dengan memberikan sanksi denda administratif yang tinggi, pencabutan ijin operasi, dan sebagainya yang diharapkan dengan demikian akan membuat efek jera pelaku pembakaran hutan dan lahan.
3. Pemerintah juga harus menjalin kerjasama dengan negara tetangga dalam menanggulangi masalah kabut asap. Karena

sesungguhnya masalah asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia saja. Sudah sepantasnya negara tetangga juga ikut memanggulangi kabut asap karena sebagian kebakaran hutan dan lahan mengingat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga dilakukan oleh sekelompok perusahaan asing dari negeri tetangga seperti Malaysia. Dalam kondisi normal hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia telah memproduksi oksigen yang secara bebas juga dinikmati oleh negara tetangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Ida Bagus Wyasa Putara. *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif bisnis internasional*, PT Rafika Aditama. Denpasar. 2001

Lembang Palipadang. *Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perlindungan Keaneka Ragaman Hayati*. Unpad Press. Bandung. 2010.

M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung. 2001. Hlm. 187

N.H.T. Siahaan. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga. Jakarta. 1986.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

**B. Sumber Hukum Lain**

A.A.A. Nanda Saraswati. *Tranboundary Haze Pollution*. Dalam perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Studi Kasus. INDONESIA Dan ASEAN Makalah Hukum Universitas Indonesia. 2010

Suadela, *Bentuk pertanggungjawaban Indonesia terhadap Malaysia dan singapura dalam masalah kabut asap dipropinsi riau*, Dalam jurnal hukum lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 2013

Sri Azora Kumala Sari. *Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Suatu Perspektif Dari Ekologi Dan Hukum Lingkungan Internasional*. skripsi Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan. Tahun 2008



**BIODATA**

**ASDAR**, Lahir di Bambalamotu, 05 Juli 1990, Alamat Rumah Jalan Lik Roviga Blok B4 No 17 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285256372495, Alamat Email [asdarsirajuddin@yahoo.com](mailto:asdarsirajuddin@yahoo.com)

